

FIQH PEGADAIAN SYARIAH

¹Kinanti Mugi Lestari, ²Muhammad Gala Ukasha, & ³Nahla Galuh Sandrina

^{1,2,3}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: ¹kmugilestari@gmail.com, ²malikauraaa@gmail.com, & ³nahlagaluh@gmail.com

Abstrak

Pegadaian Syariah, sebagai institusi keuangan yang beroperasi sesuai dengan aturan syariah Islam, memberi jalan keluar bagi keuangan produk berbasis gadai (rahn) dan pembiayaan. Produk-produk Pegadaian Syariah meliputi Amanah, Arrum Haji, dan lain-lain, yang ditawarkan kepada masyarakat sesuai kebutuhan. Amanah, misalnya, ialah memberikan pinjaman kepada karyawan dan para UMKM, serta profesional untuk pembelian kendaraan motor, dengan waktu peminjaman 12-60 bulan dan tanpa mengenakan bunga. Selain itu, produk Mulia dan Tabungan Emas Pegadaian Syariah menawarkan peluang investasi, yang bisa menjadi cara investasi yang aman untuk memenuhi keperluan di masa mendatang. Dalam pelaksanaan akad pembiayaan di PT Pegadaian Syariah (Persero), Pegadaian Syariah didasarkan pada dua jenis transaksi syariah: akad rahn dan ijarah, serta tidak mengenakan bunga atas pinjaman atau gadai karena transaksi yang dilaksanakan oleh Gadai Syariah harus dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

Kata Kunci : *Pegadaian Syariah, Ekonomi.*

Abstract

Shariah Pawnshop, as a financial institution operating based on Islamic Shariah principles, provides financial solutions with various products based on pawn (rahn) and financing. Shariah Pawnshop products include Amanah, Hajj Arrangement, and others, offered to the community according to their needs. Amanah, for example, is a loan provision to micro/small entrepreneurs, employees, and professionals for the purchase of motor vehicles, with a loan period of 12-60 months and without interest. Shariah Pawnshop also provides a platform for investment through Mulia and Gold Savings products, which can be an alternative safe investment option to achieve future needs. In the implementation of financing agreements at PT Shariah Pawnshop (State-Owned Enterprise), Shariah Pawnshop operates on two Shariah transaction agreements, namely rahn and ijarah agreements, and does not charge interest on loans or interest on pawns, as Shariah Pawnshop transactions must comply with Shariah principles.

Keywords: *Sharia Pawnshop, Economics.*

A. PENDAHULUAN

Pegadaian syariah, juga dikenal sebagai Rahn, adalah suatu akad yang berfungsi sebagai jaminan hutang, dimana pihak yang mengadaikan menyerahkan barang berharga sebagai jaminan atas hutang yang akan dijamin. Dalam Islam, pegadaian syariah diperbolehkan dan diatur oleh berbagai ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad saw.

Pegadaian syariah telah menjadi bagian dari sistem keuangan syariah yang berfokus pada kebutuhan masyarakat yang lebih luas, seperti untuk menjalankan ibadah haji, menyiapkan biaya pendidikan anak, mempunyai rumah impian, dan kendaraan sendiri. Dalam konteks ini,

pegadaian syariah berperan sebagai alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana dengan cara mengadaikan harta berharga sebagai jaminan atas hutang yang akan dijamin.

Pegadaian syariah juga mempunyai peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam meningkatkan akses ke dana yang lebih murah dan lebih cepat. Dalam beberapa tahun terakhir, pegadaian syariah telah berkembang pesat dan telah menjadi bagian dari sistem keuangan syariah yang lebih luas.

Dalam jurnal ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang pegadaian syariah, termasuk definisi, dasar hukum, tujuan, fungsi, manfaat, akad, rukun, syarat, mekanisme operasional, jasa dan produk, serta perbedaan dengan pegadaian konvensional.

B. KAJIAN PUSTAKA

Pegadaian Syariah, yang juga dikenal sebagai Rahn, merupakan lembaga keuangan yang berdasarkan syariah Islam. Lembaga ini memberikan solusi keuangan berbasis gadai (rahn) dan pembiayaan, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat secara syariah. Pegadaian Syariah beroperasi dengan akad rahn dan ijarah, yang dilaksanakan di PT Pegadaian Syariah (Persero), sebagai 2 diantara beberapa akad yang dilaksanakan oleh perusahaan ini.

Produk-produk Pegadaian Syariah meliputi Amanah, Arrum Haji, dan lain-lain, yang ditawarkan kepada masyarakat sesuai kebutuhan. Amanah, misalnya, adalah memberikan pinjaman kepada karyawan dan para pelaku UMKM serta profesional untuk pembelian kendaraan motor, dengan batas waktu peminjaman 12-60 bulan dan tanpa mengenakan bunga.

Selain itu, produk Mulia dan Tabungan Emas dari Pegadaian Syariah menawarkan kesempatan investasi, yang bisa menjadi cara investasi yang aman untuk memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Dalam pelaksanaan akad pembiayaan di PT Pegadaian Syariah (Persero), Pegadaian Syariah didasarkan pada dua jenis transaksi syariah: akad rahn dan ijarah, serta tidak mengenakan bunga atas pinjaman atau gadai karena transaksi yang dilaksanakan oleh Pegadaian Syariah harus dilakukan berdasarkan prinsip islam/syariah.

Dalam bahasa Islam, pegadaian Syariah disebut Rahn, dan dapat berarti menahan properti peminjam sebagai jaminan atas hutang. Dalam Islam, Berkembangnya layanan berbasis Syariah di Indonesia mendorong munculnya pegadaian syariah, yang memenuhi kebutuhan masyarakat.

Untuk mendapatkan porsi haji secara syariah dengan barang jaminan emas atau Tabungan Emas. Dalam gadai syariah Pembiayaan Haji adalah layanan pembiayaan yang mudah dan aman. Biaya haji dapat dilunasi dengan jaminan emas.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode kualitatif yang diselenggarakan melalui pendekatan studi pustaka. Sumber data yang dipakai dalam penelitian berasal dari berbagai sumber terkait dengan masalah yang dibahas. Fokus penelitian ini adalah untuk memberikan pembaca pemahaman yang komprehensif tentang konsep Pegadaian syariah.

Copyright © 2024 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Dan Dasar Hukum Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah, juga dikenal sebagai Rahn, adalah suatu akad yang berfungsi sebagai jaminan hutang, dimana pihak yang mengadaikan menyerahkan barang berharga sebagai jaminan atas hutang yang akan dijamin. Dalam Islam, pegadaian syariah diperbolehkan dan diatur oleh berbagai ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad saw.

Pengertian pegadaian syariah adalah suatu akt yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang dapat dibayarkan secara keseluruhan. Rahn adalah barang yang digadaikan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada calon jemaah haji untuk memenuhi syarat setoran awal biaya penyelenggaraann haji.

Dasar hukum pegadaian syariah berasal dari Al-Qur'an, QS Al-Baqarah (2) : 283, yang berbunyi: "Dan janganlah kamu mengambil harta anak-anakmu sebagai jaminan untuk memenuhi hutangmu, tetapi janganlah pula kamu mengabaikan hutangmu". Selain itu, pegadaian syariah juga didukung oleh fatwa DSN-MUI sebagai landasan syariah.

Tujuan, Fungsi, dan Manfaat Pegadaian Syariah

Tujuan pegadaian syariah adalah untuk memenuhi perlunya transaksi pegadaian syaria'ah untk sarana pendanaan yg efisien, cepat, dn tenang. Pegadaian syariah memenuhi kebutuhan transaksi gadai sesuai syariah dengan cara yang cepat, efisien, dan tenang. Fungsi pegadaian syariah adalah sebagai jaminan hutang, dimana pihak yang mengadaikan menyerahkan barang berharga sbagai jamnan atas hutng yg akan dijamin. Pegadaian syaria'ah jga berfungsi sebagai pilihan murah untuk mereka yang membutuhkan dana, dengan biaya gadai hanya empat persen selama 2 tahun, jauh lbih rendah daripada bunga Pegadaian yang mencapai empat belas persen selama 4 blan.

Manfaat pegadaian syariah adalah sebagai berikut:

- * Membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dana dengan cara mengadaikan harta bendanya sebagai jaminan.
- * Menawarkan solusi pendanaan yang mudah digunakan, cepat, dan menyenangkan.
- * Berfungsi sebagai pilihan murah untuk mereka yang membutuhkan dana.
- * Dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan cara memberikan akses ke dana yang lebih murah.

Dalam operasionalisasi pegdaian syaria'ah, akad rahn di mana benda bergerak diberikan kepada klien dn kemudian disimpan dn dirawat oleh pegadaian di lokasi yang telah ditetapkan. Proses penyimpanan menghasilkan biaya, yang mencakup nilai investasii tempatt penyimpanan, biayaa perawatan, dn biaya operasi secara keaseluruhan. Akibatnya, pegadaian dapat mengnakan biayaa sewa kepda pelanggan sesuai dengan jmlah yg disepakati olh ke dua belh piihak.

Akad, Rukun, dan Syarat Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah, juga dikenal sebagai Rahn, adalah suatu akad yang berfungsi sebagai jaminan hutang, dimana pihak yang mengadaikan menyerahkan barang berharga sebagai jaminan atas hutang yang akan dijamin. Dalam Islam, pegadaian syariah diperbolehkan dan diatur oleh berbagai ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad saw. Pegadaian syariah menggunakan akad rahn dan akad ijarah.

Rukun-Rukun Pegadaian Syari'ah

Pertama, lafal ijab dan qabul, yang berarti penawaran dan penerimaan. Kedua, pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai—pemberi dan penerima gadai—dan ketiga, aset yang digadaikan. Keempat, utang yang berfungsi sebagai dasar gadai.

Syarat-Syarat Pegadaian Syariah

Syarat-syarat pegadaian syariah mencakup objek gadai harus dimiliki oleh rahin, objek gadai harus bernilai, dan objek gadai harus bisa dimanfaatkan secara syariah. Selain itu, selain itu, Akad gadai syariah harus memenuhi persyaratan, seperti tidak mengandung syarat fasik atau batil, dan nilai utang dan tanggal jatuh temponya harus jelas.

Mekanisme Operasional Pegadaian Syariah

Metode operasi pegadaian syariah yang dikenal dengan akad rahn, di mana pegadaian menyimpan dan menjaga barang bergerak yang diberikan oleh pelanggan. Proses penyimpanan menyebabkan biaya, yang mencakup nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan biaya operasi secara keseluruhan. Dengan demikian, pegadaian dapat mengenakan sewa kepada pelanggan sesuai dengan jumlah yang telah diputuskan oleh kedua belah pihak. Pegadaian syariah hanya akan mendapatkan keuntungan dari sewa tempat daripada bunga atau sewa modal yang dihitung dari pinjaman.

Implementasi Pegadaian Syariah

Pengaplikasian pegadaian syariah bekerja memakai akad rahn, dimana klien menyerahkan benda bergerak yang nantinya pegadaian akan menyimpan serta menjaga barang tersebut di lokasi yang sudah ditetapkan. Proses penyimpanan menghasilkan biaya, yang mencakup nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan biaya operasi secara keseluruhan. Akibatnya, Pegadaian dapat mengenakan biaya sewa kepada klien sesuai dengan jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak. Pegadaian Syariah hanya akan menerima keuntungan dari sewa tempat, bukan bunga atau sewa modal yang dihitung dari pinjaman.

Jasa dan Produk Pegadaian Syariah

Banyak barang dan jasa tersedia di pegadaian syariah yang berbasis pada prinsip-prinsip syari'ah, seperti Amanah, Rahn, Arrum BPKB, Arrum Emas, Arrum Haji, Rahn Hasan, Rahn Fleksi, dan Rahn Bisnis. Produk-produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat dengan cara mengadaikan harta berharga sebagai jaminan atas hutang yang akan

dijamin.

Perbedaan Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah

Perbedaan utama antara pegadaian konvensional dan pegadaian syariah adalah dalam prinsip-prinsip yang digunakan. Pegadaian konvensional menggunakan bunga sebagai upah, sedangkan pegadaian syariah tidak menerapkan bunga dan hanya mengenakan biaya sewa tempat penyimpanan. Pegadaian syariah juga berfokus pada kebutuhan masyarakat yang lebih luas, seperti untuk melaksanakan ibadah haji, membayar biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman, dan memiliki mobil pribadi.

Implementasi Pegadaian Syariah

Implementasi pegadaian syariah melalui akad rahn, di mana barang dapat dikirim dan diterima diberikan kepada pegadaian dan setelah itu disimpan serta dirawat di lokasi yang telah ditetapkan pegadaian. Proses penyimpanan menghasilkan biaya, yang mencakup nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan biaya operasi secara keseluruhan. Akibatnya, pegadaian dapat memskai uang swa kepada pelanggan sesuai dengan jumlah yang telah disepakati ke dua belah pihak.

E. KESIMPULAN

Pegadaian syariah, juga dikenal sebagai Rahn, adalah suatu akad yang berfungsi sebagai jaminan hutang, di mana pihak yang mengadaikan menyerahkan barang berharga sebagai jaminan atas hutang yang akan dijamin. Menurut Islam, pegadaian syariah diperbolehkan dan diatur oleh berbagai ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad saw. Pengertian pegadaian syariah adalah suatu akt yang obyeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang dapat dibayarkan secara keseluruhan. Dasar hukum pegadaian syariah berasal dari Al-Qur'an, QS Al-Baqarah (2) : 283, yang berbunyi: "Dan janganlah kamu mengambil harta anak-anakmu sebagai jaminan untuk memenuhi hutangmu, tetapi janganlah pula kamu mengabaikan hutangmu". Selain itu, pegadaian syariah juga didukung oleh fatwa DSN-MUI sebagai landasan syariah.

Tujuan pegadaian syariah adalah untuk memenuhi perlunya transaksi gadai syariah untuk sarana pendanaan yang efisien, cepat, serta tenang. Fungsi pegadaian syariah adalah sebagai jaminan hutang, di mana pihak yang mengadaikan menyerahkan barang berharga sebagai jaminan atas hutang yang akan dijamin. Pegadaian syariah juga berfungsi sebagai pilihan murah untuk mereka yang membutuhkan dana, dengan biaya gadai hanya 4 persen selama 2 tahun, lebih rendah daripada bunga Perum Pegadaian yang mencapai 14 persen selama empat bulan.

Manfaat pegadaian syariah meliputi membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dana dengan mengadaikan harta bendanya sebagai jaminan, menawarkan solusi pendanaan yang mudah digunakan, cepat, dan menyenangkan, menjadi pilihan murah bagi yang membutuhkan dana, serta membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan akses ke dana yang lebih murah. Dalam operasionalisasi pegadaian syariah, akad rahn di mana benda bergerak diberikan kepada klien lalu disimpan serta dirawat oleh pegadaian di lokasi yang telah ditetapkan, dengan biaya sewa yang dikenakan kepada pelanggan sesuai dengan kesepakatan.

Pegadaian syariah adalah suatu akad yang berfungsi sebagai jaminan hutang, dimana pihak yang mengadaikan menyerahkan barang berharga sebagai jaminan atas hutang yang akan dijamin. Metode operasi pegadaian syariah yang dikenal sebagai akad rahn, di mana pegadaian menyimpan dan menjaga barang bergerak yang diberikan oleh pelanggan. Syarat-syarat pegadaian syariah mencakup objek gadai harus dimiliki oleh rahin, objek gadai harus bernilai, dan objek gadai harus bisa dimanfaatkan secara syariah. Implementasi Pegadaian syariah bekerja dengan akad rahn, di mana klien memberikan benda bergerak, lalu menyimpannya di Pegadaian serta menjaga barang tersebut di lokasi yang sudah ditetapkan.

Pegadaian syariah menawarkan berbagai produk dan jasa yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah, seperti Amanah, Rahn, Arrum BPKB, Arrum Emas, Arrum Haji, Rahn Hasan, Rahn Fleksi, dan Rahn Bisnis. Perbedaan utama antara pegadaian konvensional dan pegadaian syariah adalah dalam prinsip-prinsip yg digunakan. Pegadaian syariah berfokus pada kebutuhan masyarakat yang lebih luas dan tidak menerapkan bunga. Implementasi pegadaian syariah melalui akad rahn di mana setelah benda bergerak diserahkan oleh pelanggan, pegadaian menyimpan dan menjaga barang tersebut di lokasi yg sudah ditetapkan oleh pegadaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Afista, F., Kholisa, N., Salsabila, T., Gunawan, A., Abadi, M. T. (2023). Sejarah Berdirinya, Fungsi dan Tujuan Pegadaian Syariah Sebagai Penggerak Perekonomian di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, Vol.1, No.4.
- Hasibuan, D.K.S. & Siregar, P.A. (2020). Konsep Gadai Syariah Menurut Syafi'i Antonio. *Jurnal: Penelitian Medan Agama*, Vol. 11, No. 1, 127-146.
- Himami, F. (2020). Mekanisme Gadai Syariah (Rahn) pada BMT-UGT Sidogiri. *JHIBIZ Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 4 No. 2 2020 Page 172-195.
- Lestari, Y. J., & Hanifuddin, I. (2021). Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, Vol.5, No.2.
- Masruroh, A. T. (2020). TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENERAPAN AKAD DALAM PEGADAIAN SYARIAH. *Minhaj : Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.2, No.1.
- [Misno, A.](#) GADAI DALAM SYARI'AT ISLAM. *AD-DEENAR JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM*. 25-39.
- [Safitri, N.D., & Wati, A. \(2023\).](#) Analisis Perkembangan Pegadaian Syariah di Indonesia. *Muḏsarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 5 No. 1, pp: 22-32. DOI: 10.18592/msr.v5i1.9375.
- Setiawan, I. (2014). Gadai Pada Pegadaian Syariah. *Adliya*, Vol. 8 No. 1.
- Subagiyo, R. (2014). TINJAUAN SYARIAH TENTANG PEGADAIAN SYARIAH (RAHN). *AN-NISBAH*. Vol. 01, No. 01, 162-184.
- Surepno. (2018). Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Volume 1, Nomor 2, 174-186.
- Tulasmi, & Mukti, T. (2020). Peran Pegadaian Syariah dalam Literasi Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(02).
- Wahyuni, I. (2022). Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia / No. III Th. 2002 tentang Akad



Rahn dan Akad Ijarah di Pegadaian Syariah. *JOURNAL OF COMPREHENSIVE ISLAMIC STUDIES*, Volume 1, Nomor 1.